Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 1, Nomor 6, Nopember 2020
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

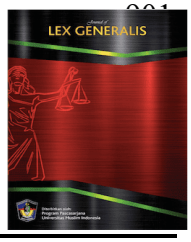

Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak

Abd. Kadir[1,2], Kamri Ahmad[1] & Sri Lestari Poernomo
[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: abd.kadir@gmail.com*

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Hukum Kepolisian Resort Polewali Mandar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kepolisian Resort Polewali Mandar. Diversi sebagai salah satu hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dan dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata ditemukan fakta bahwa pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan oleh Kepolisian Resort Polewali Mandar belum efektif terlaksana sebagai upaya meminimalisasi penggunaan penjara bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana yang tersedia, dan faktor kemampuan SDM yang dimiliki oleh Polri khususnya penyidik anak.

Kata Kunci: *Diversi; Anak; Peradilan; Pidana*

ABSTRACT
This study aims to identify and analyze about the implementation of the diversion of children in conflict with the law territory of juridiction Polres Polewali Mandar and for aware factor that effect the applicationof the diversion of children in conflict with the law in the criminal justice system on Polres Polewali Mandar.Diversion one of the things regulated juvenile settlement of the criminal justice processto the outside of the criminal justice process and of the research result have found that investigation phase has not been effectively implemented police in an effort to minimize the use of inprisonment for children in conflict with the law. Factors that effect the application of diversion in dealing in conflict with the law is a legal substance factor, factor structure of law, factor available facilities, and human resource capacity factor police investigators especially children.

Keywords*: Diversion; Child; Justice; Criminal*

PENDAHULUAN

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (restoratif justice) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi) (Ariani, 2014).

Hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan keleluasaan seluas mungkin dan dalam segala peningkatan pemeriksaan untuk melakukan diskresi; wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya.Selain itudalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya Pasal 7 ayat (1) dinyatakan, bahwa pada tingkat penyidikan,penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi (Setyaningrum, 2017).

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga meraka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak (Haling, *et, al,* 2018).

Pengertian anak pada hakikatnya menunjuk pada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (Criminal Liability/toerekening-vatsbaarheid). Dalam undang-undang Pengadilan Anak, batas usia pertang-gungjawaban pidana ditentukan antara usia 8 sampai 18 Tahun. Adanya rentang batasan usia dalam undang-undang pengadilan Anak tersebut, diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum. Apabila ditelusuri ketentuan instrument interna-sional, ditentukannya batas usia antara 8 sampai 18 Tahun sudah sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam *Standart Minimum Rule for The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* (Sambas, 2010).

Saat anak ditempatkan dalam proses peradilan pidana formal, tidak jarang ditemukan perlakuan seperti: pemukulan, penyiksaan, atau tindakan lain yang kejam dan tidak manusiawi lainnya. Memang tidak semua anak dan juga tidak semua aparat penegak hukum bertindak buruk seperti itu, namun sebagai

rangkaian proses, sistem peradilan pidana (penyelidikan/penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan) berpotensi melanggar hak-hak dasar anak (Setyaningrum, 2017).

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan prilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi (Prasetyo, 2015). Disamping itu, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial. Keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau prilaku yang dapat merugikan dirinya, keluarga atau masyarakat, penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan berbagai faktor antara lain, kurangnya atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, prilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Diversi di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, dengan musyawarah yang melibatkan anak, orang tua anak, pembimbing kemasyarakatan, advokat, dan pekerja sosial dengan tujuan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan yang dimaksudkan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan pidana, sehingga anak dapat terhindar dari stigmatisasi atau pelabelan dan kembali ke lingkungan sosial (Bemba, 2020).

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas walaupun anak telah dapat menentukan kehendaknya sendiri langkah perbuatannya berdasar pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya (Yudaningsih, 2014). Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Pasal 11 SMRJJ (The Beijing Rules) dimuat tentang prinsip-prinsip diversi sebagai berikut (Ernis, 2016):

1. Ide diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (Polisi, Jaksa, hakim dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal
2. Kewenangan untuk menentukan diversi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa hakim serta lembaga lainnya yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-pripsip yang terkandung di dalam The Beijing Rules ini.

3. Pelaksanaan ide diversi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan ide diversi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan ide tersebut
4. Pelaksanaan ide diversi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversi : pengawasan, bimbingan sejahtera sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.

Tujuan dari adanya pelaksanaan diversi bagi anak antara lain (Wahyudi, 2011):

1. Untuk menghindari anak dari penahanan;
2. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
3. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
4. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal, dan menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas 3 (tiga) syarat yaitu (Widodo, 2017):

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu sikap psikis pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati ataulalai.
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi sipembuat.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting, karena dengan diversi, maka hak- hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum (Adly, 2020).

Konsep diversi dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad ke19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa. Prinsip utama pelaksanaan diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada seorang untuk memperbaiki kesalahan. Adanya pendekatan seperti ini, diharapkan tidak terjadi lagi penyiksaan, pemaksaan ataupun tindak kekerasan terhadap anak. Inilah yang menjadi tujuan utama pelaksanaan diversi. Melalui diversi, hukum dapat ditegakkan tanpa melakukan tindak kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh (Marlina, 2010).

Di Kabupaten Polewali Mandar sendiri telah digalakkan suatu program pemberdayaan terhadap anak yang dikenal dengan konsep siwaliparri (saling membantu atau saling memperhatikan) yang melibatkan semua stakeholder, baik

pemerintah maupun masyarakat, dimana anak dilibatkan dalam suatu forum komunikasi yang terdiri dari anak-anak dengan berbagai latar belakang agama, etnis dan status sosial dan disana mereka akan saling mengenal dan ketika ada anak yang terlibat dalam suatu permasalahan hukum, maka terhadap anak tersebut akan dilakukan suatu pembinaan khusus dengan pola restorative justice, dengan harapan anak akan menjadi lebih baik dan tercerahkan hati dan pikirannya karena telah menjadi suatu kenyataan bahwa setiap tahun anak yang menjadi pelaku tindak pidana cenderung meningkat, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resort Polewali Mandar, hal ini didasarkan pada data yang dihimpun oleh Penelitipada Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kepolisian Resort Polewali Mandar yang menyebutkan bahwa data untuk tahun 2015 sampai dengan 2018 tindak pidana yang dilakukan oleh anak cenderung meningkat, dimana untuk tahun 2015 terdapat 37 kasus, sedangkan untuk tahun 2016 terdapat 52 kasus sementara untuk tahun 2017tercatat ada 21 kasus dan untuk tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober terdapat 31 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Adapun jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan sangat beragam mulai dari kasus penganiayaan, pencurian, membawa lari Anak, kekerasan secara bersama-sama, pencabulan, persetubuhan, pembuatan uang palsu, pembunuhan, membawa senjata tajam dan beberapa tindak pidana lain.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan fenomena-fenomena sebagaimana yang tersebut diatas yang kemudian mendorong Peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan diversi karena mengingat anak yang masih dibawah umur masih memiliki sifat yang labil dan tidak terkontrol oleh keadaan dari dalam diri sendiri dan lingkungan sekitar, selain daripada itu anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatifperkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan prilaku anak.

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana, demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian pada kepentingan masyarakat. Sebab dari kenakalan anak pada dasarnya tidak lepas dari peran orang tua atau keluarga di dalam mendidiknya.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian pada penulisan tesis ini adalah penelitian empirik yaitu mencakup mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menjelaskan dan menerangkan kelemahan atau permasalahan yang terjadi selama ini dalam penyelesaian perkara pidana anak, dampak buruk yang dialami anak ketika masuk dalam penyelesaian Sistem Peradilan Pidana yang berlaku umum, dalam hal ini berkaitan dengan kaidah dan asas-asas hukum perlindungan hak anak; penelitian terhadap sistematika hukum, juga untuk untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi

penegak hukum dalam penerapan prinsip-prinsip diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

PEMBAHASAN

A. Fenomena Diversi pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Polewali Mandar

Berdasarkan fakta empiris, telah ditemukan fakta bahwa dalam penerapan pendekatan peradilan dengan bentuk diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh Penyidik pada Unit PPA Polres Polman terlihat bahwa pelaksanaan diversi belumlah sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan kasus anak yang berhadapan dengan hukum cenderung pluktuatif, dimana pada tahun 2015 terdapat 34 kasus dengan rincian 5 kasus berhasil dilakukan diversi (14,70) dan 7 kasus berlanjut ke pengadilan sedangkan 22 kasus berhasil ditempuh upaya perdamaian, dimana tindak pidana yang dilakukan oleh anak berupa tindak pidana yang ancaman hukumannya diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih. Selanjutnya pada tahun 2016 jumlah kasus anak yang berhadapan hukum mengalami peningkatan yaitu sebanyak 42 kasus dengan rincian 11 kasus berhasil dilakukan diversi (26,19 %) dan 13 kasus berlanjut ke pengadilan sedangkan 18 kasus berhasil ditempuh upaya perdamaian, dimana tindak pidana yang dilakukan oleh anak berupa tindak pidana yang ancaman hukumannya diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih. Sementara untuk tahun 2017 jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum mengalami penurunan yaitu sebanyak 30 kasus dengan rincian 9 kasus berhasil dilakukan diversi (30 %) dan 9 kasus berlanjut ke pengadilan sedangkan 12 kasus berhasil ditempuh upaya perdamaian, dimana tindak pidana yang dilakukan oleh anak berupa tindak pidana yang ancaman hukumannya diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih. Dan untuk tahun 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 telah tercatat 21 kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan rincian 6 kasus berhasil dilakukan diversi (28,57 %) dan 6 kasus berlanjut ke pengadilan sedangkan 9 kasus berhasil ditempuh upaya perdamaian, dimana tindak pidana yang dilakukan oleh anak berupa tindak pidana yang ancaman hukumannya diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala cara dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya akan tetapi keadaan sekitarnya dapat memberikan pengaruh terhadap perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak oleh karena menjadi suatu kenyataan bahwa peran keluarga dan masyarakat memberikan suatu efek yang sangat besar terhadap tumbuh kembang anak yang terlihat dari sikap dan perilaku anak.

Dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, pihak kepolisian senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset

bangsa dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Dalam rentang waktu 4 tahun tercatat ada 127 kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang ditangani oleh Unit PPA Polres Polman dan terdapat 31 kasus yang berhasil dilakukan diversi dengan jenis tindak pidana adalah penganiayaan, persetubuhan, pencabulan, pencurian, peredaran uang palsu dan beberapa tindak pidana lainnya. Berdasarkan data pada tabel tersebut diatas terlihat bahwa proses diversi telah diupayakan oleh Unit PPA Polres Polman sekalipun hasilnya belum begitu optimal khususnya pada tindak pidana yang menimbulkan kerugian materil dan pihak korban menginginkan agar kasusnya dilanjutkan ke pengadilan, hal ini terungkap berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Peneliti pada tanggal 9 Oktober 2018 terhadap Kasat Reskrim Polres Polman AKP Niki Ramdhany, SE.,S.IK, yang menyatakan bahwa:

Bahwa pada prinsifnya dari pihak penyidik pada Unit PPA Polres Polman telah berupaya untuk menyelesaikan setiap perkara tindak pidana dimana pelakunya adalah anak untuk dilakukan upaya diversi akan tetapi, kami sebagai penyidik terkadang terkendala pada tindak pidana yang menimbulkan kerugian materil dan pihak pelapor berkeberatan jika sekiranya kasus tersebut tidak dilanjutkan ke pengadilan.

Hal tersebut diperkuat dengan keterangan yang disampaikan oleh Kanit PPA Polres Polman selaku Penyidik Pembantu AIPTU Muhammad Rusli, SH. yang berhasil diwawancarai oleh Peneliti pada tanggal 10 Oktober 2018, yang menyatakan bahwa :

“Kami dari Unit PPA Polres Polman dalam setiap perkara tindak pidana yang pelakunya adalah anak, senantiasa berusaha untuk menjalankan ketentuan sebagaimana yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakyaitu diversi, dimana dalam penanganannya pada saat kami melakukan pemeriksaan terhadap anak, maka kami berkoordinasi dengan pihak Bapas Polewali, pihak Peksos Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar dan advokat yang akan mendampingi anak dalam proses pemeriksaan. Akan tetapi terkadang yang menjadi hambatan dalam proses diversi tersebut adalah pelapor yang berkeberatan jika kasusnya tidak dilanjutkan dikarenakan dirinya telah menderita kerugian materil”.

Selanjutnya Kasipidum pada Kejaksaan Negeri Polewali Sugiharto, SH. (wawancara tanggal 10 Oktober 2018), mengungkapkan bahwa:

Pihak Kejaksaan Negeri Polewali yang menerima berkas dari penyidik tetap berusaha untuk melakukan upaya diversi jika sekiranya tindak pidana yang dilakukan oleh anak terdapat pasal yang ancaman hukumannya dibawah 7 tahun penjara, akan tetapi pada saat kami mempertemukan antara pihak pelapor atau korban dengan anak tidak tercapai suatu kata sepakat sehingga kasus tersebut harus dilanjutkan ke pengadilan.

Sedangkan untuk proses diversi yang dinyatakan berhasil akan di koordinasikan dengan pihak Pengadilan Negeri Polewali untuk dibuatkan Penetapan Diversi, hal

ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Peneliti pada tanggal pada tanggal 10 Oktober 2018 terhada Kanit PPA Polres Polman yang menyatakan bahwa:

Setiap perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku akan kami mintakan penelitian kemasyarakatan (Litmas) oleh pihak Bapas Polewali dan selanjutnya akan kami mintakan penetapan ke pihak Pengadilan Negeri Polewali untuk dibuatkan Penetapan bahwa diversi berhasil dilaksanakan.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Diversi di Kepolisian Resort Polewali Mandar

Penyebaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan masalah kompleks bukan hanya dari faktor-faktor penyebabnya, tetapi juga dari akibat-akibat multidimensional yang ditimbulkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Perkembangannya pada saat ini sudah sampai pada tingkat yang sangat memprihatinkan.

Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial yaitu hukum bukan hanya sekedar menjaga agar setiap orang menjalankan peranannya sebagaimana telah ditentukan atau yang diharapkan. Perubahan sosial yang terjadi akan berpengaruh pula terhadap bekerjanya mekanisme pengendalian sosial tersebut. Sedangkan fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (merubah masyarakat) yakni hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga mengarahkan kepada tujuan hukum yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi dan menciptakan pola kelakuan baru. Oleh karena itu penerapan hukum dengan baik sesuai yang diharapkan sangat bersentuhan dengan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana, tidak terkecuali dengan penerapan keadilan berupa diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Peneliti, maka ditemukan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan diversi oleh pihak Unit PPA Polres Polewali Mandar, yaitu:

1. Substansi hukum

Bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan suatu fakta bahwa terkait dengan penerapan diversi pada Unit PPA Polres Polewali Mandar, dipengaruhi oleh faktor subtansi hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa dari 20 responden yang terdiri dari 10 anak yang pernah berhadapan dengan hukum dan 10 masyarakat yang anaknya pernah berhadapan dengan hukum, diperoleh gambaran bahwa terdapat 6 responden (23,4 %) yang menyakatkan bahwa upaya diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat penyidikan di kepolisian sudah dilaksanakan, sedangkan terdapat 12 responden (67,4 %) yang menyatakan kurang dilaksanakan dan terdapat 2 responden (9,2 %) yang menyatakan bahwa proses diversi tidak dilaksanakan.

2. Struktur hukum

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi pelaksanaan diversi yaitu terkait dengan struktur hukum yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya, sehingga ketika berbicara mengenai struktur hukum

tidak terlepas dari institusi-institusi aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang keseluruhannya memiliki tugas atau perannya. Terkait dengan hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat 7 orang (35%) responden menyatakan bahwa peran penyidik kepolisian dalam mengupayakan terwujudnya diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan sudah berjalan secara optimal. Sedangkan 10 orang (50 %) yang menyatakan bahwa pelaksanaan diversi dirasakan kurang optimal dilakukan oleh pihak penyidik dan terdapat 3 orang (15 %) yang menyatakan bahwa pihak kepolisian dalam hal ini penyidik pada Unit PPA Polres Polman dianggap tidak optimal dalam mengupayakan terjadinya diversi.

3. Faktor Kemampuan SDM Penyidik pada Unit PPA Polres Polewali Mandar

Faktor selanjutnya adalah terkait dengan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh jajaran Unit PPA Polres Polman juga memiliki peranan yang sangat vital terhadap optimalisasi dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dimana penyidik dituntut memiliki kemampuan untuk memahami tugas pokok dan kewenangan yang akan dilakukan oleh aparat Polri khususnya penyidik anak termasuk ketersediaan jumlah personil yang memadai, hal ini diakui oleh Kasat Reskrim Polres Polman AKP Niki Ramdhany, S.E., S.IK (wawancara, tanggal 9 Oktober 2018) selaku Penyidik, menyatakan bahwa :

Untuk jajaran Reskrim khususnya Unit PPA Polres Polman, personil dirasakan belum ideal dengan jumlah kasus anak dan perempuan yang cenderung meningkat, dimana saat ini personil yang tersedia hanya 5 orang sementara idealnya harusnya 7 sampai dengan 8 orang, akan tetapi hal tersebut tidak menjadikan kami kendor untuk mengoptimalkan kepada masyarakat dan jajaran Unit PPA sendiri dari kelima personil yang tersedia semuanya sudah mengikuti pelatihan sehingga mereka paham betul dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

4. Faktor Sarana yang Tersedia

Faktor lain yang mempengaruhi terkait pelaksanaan diversi di Unit PPA Polres Polewali Mandar adalah terkait dengan faktor sarana yang tersedia, dimana dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti terungkap bahwa sarana yang tersedia pada Unit PPA Polres Polman belum memadai khususnya untuk ruangan pemeriksaan terhadap anak yang masih bergabung dengan orang dewasa dan belum tersedianya tempat tahanan sementara untuk anak dan masih bergabung dengan tahanan orang dewasa, sehingga anak masih harus berinteraksi dengan tahanan dewasa, hal ini juga senada dengan yang diungkapkan oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Pekerja Sosial Pendamping Anak (Sakti Peksos PA) Nurhayati, S.Sos (wawancara tanggal 10 Oktober 2018), yang menyatakan bahwa :

Bahwa pada tingkat penyidikan masih terdapat kekurangan terkait dengan sarana yang tersedia pada Unit PPA Polres Polman, khususnya untuk ruangan pemeriksaan yang masih bergabung dengan orang dewasa dan tempat tahanan yang masih menyatu dengan orang dewasa, sehingga kemungkinan anak untuk berinteraksi dan terpengaruh dengan tahanan dewasa sangat mungkin terjadi.

Beradasarkan hal tersebut tentunya harus mendapatkan respon dan evaluasi bagi jajaran Polres Polewali Mandar agar optimalisasi terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum bisa lebih di optimalkan.

KESIMPULAN

Berdasar pada pembahasan yang telah di lakukan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Bahwa pelaksanaan diversi pada Unit PPA Polres tidak berjalan secara efektif hal ini terlihat dengan adanya beberapa kasus yang harus dilanjutkan ke persidangan dan menyebabkan anak menjalani pidana penjara.
2. Bahwa dari hasil penelitian terlihat bahwa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sumber daya manusia dan faktor sarana merupakan hal yang dapat menjadi faktor penunjang sekaligus penghambat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan diversi terhadap anak

SARAN

Adapun saran yang penulis rekomendasikan berkaitan dengan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Perlu Bahwa ada perbaikan terhadap regulasi khususnya terkait dengan umur anak yang tidak lagi dipatok sebelum berumur 17 tahun melainkan 15 tahun karena mengingat tumbuh kembang anak saat ini begitu pesat yang dipengaruhi oleh perkembangan pembangunan dan teknologi sehingga perlu dilakukan perubahan regulasi terhadap umur anak dan tidak seharusnya ada pembatasan terkait tindak pidana tertentu saja yang dapat di diversi akan tetapi semua jenis tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku seharusnya dibuka ruang untuk dilakukannya diversi, sehingga anak memiliki ruang untuk tidak lagi di tempatkan di penjara akan tetapi ada alternatif lain.
2. Perlunya dilakukan sosialisasi kesemua aparat penegak hukum atau perlunya kesamaan persepsi dalam menyikapi perkara tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku dan perlunya koordinasi dan kerja sama antara aparat penegak (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat) Petugas Balai Pemasyarakatan, Petugas Rumah Tahanan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan kementerian terkait lainnya yang menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Adly, F. N. (2020). Diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak di tingkat penyidikan dalam kasus kejahatan kesusilaan di wilayah hukum Polda Jatim. Jurnal Sosiologi Dialektika, 15(1), 26-32.

Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Media Hukum*, *21*(1), 107-122.

Bemba, R. K. P. (2020). Upaya Diversi oleh Penuntut Umum Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurist-Diction*, *3*(2), 649-668.

Ernis, Y. (2017). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion and Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 10(2), 163-174.

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 361-378.

Marlina, 2010, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, USU Press, Medan

Prasetyo, T. (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *9*(1), 1-14.

Sambas, N. (2010), Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Graha Ilmu, Jakarta.

Setyaningrum, A. I., & Ma'ruf, U. (2017). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12(4), 975-980.

Wahyudi, S. (2011), Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta

Widodo, S. (2017). Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi di Pengadilan Negeri Purwokerto). Kosmik Hukum, 17(1), 50-61.

Yudaningsih, L. P. (2014). Penanganan perkara anak melalui restorative justice. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, *5*(2), 43277.